
Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Adat Wekas Dalam Pembagian Waris Masyarakat Jawa

Widia Ari Susanti¹, Hana Wafiqotus Salamah^{1*}, Mochammad Zain Al Majid¹

¹Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
*hanawafiqo@gmail.com**

Article History:

Received : 15-06-2025

Accepted : 21-06-2025

Keywords: *Hukum Waris Islam; Hukum Waris Adat Jawa; Praktik; Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat*

Abstract: *Pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Jawa memiliki kekhasan tersendiri yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan seperti patrilineal, matrilineal, dan parental. Meskipun terdapat aturan turun-temurun, praktik pembagian warisan kerap bervariasi, baik dilakukan semasa hidup pewaris maupun setelah upacara adat tertentu, dan tidak selalu dengan prinsip kesetaraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik hukum waris adat Jawa serta interaksinya dengan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip hukum Islam, dan norma-norma adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam adat Jawa umumnya dilakukan melalui musyawarah mufakat, namun dapat menimbulkan sengketa jika tidak ada kesepakatan. Sistem kekerabatan turut memengaruhi mekanisme dan struktur pewarisan, meskipun terdapat kesamaan dalam jenis dan status harta warisan. Studi ini menegaskan kompleksitas dan keberagaman sistem waris di Indonesia, serta pentingnya pendekatan yang kontekstual untuk menjaga keadilan dan keharmonisan sosial antara hukum waris Islam dan hukum adat.*

PENDAHULUAN

Waris dalam bahasa Arab berasal dari kata (إرث . وراثه . يرث . وارث) merujuk pada harta atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah wafat. Secara terminologis, ilmu waris atau *fara'idh* merupakan bagian dari fikih Islam yang membahas ketentuan-ketentuan hukum mengenai pewarisan, termasuk rumus atau metode yang digunakan untuk menentukan bagian hak masing-masing ahli waris atas harta peninggalan (Wantaka et al., 2019). Ketentuan mengenai waris dalam hukum

positif Indonesia dijelaskan dalam Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menjelaskan tentang proses pengalihan hak atas harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris kepada ahli waris yang berhak memperoleh bagian tertentu dari harta tersebut. Ketentuan ini menjadi pijakan yuridis dalam pembagian warisan agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan kewarisan di tengah masyarakat.

Warisan memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan sosial karena mengatur tata cara distribusi harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Proses pewarisan tidak hanya mencerminkan relasi antaranggota keluarga, tetapi juga turut memengaruhi pembentukan tatanan dan dinamika sosial dalam masyarakat. Indonesia, sebagai negara yang pluralistik dengan latar belakang suku, budaya, dan agama yang beragam, mengenal lebih dari satu sistem hukum waris. Umumnya, terdapat tiga sistem utama yang digunakan dalam praktik pembagian warisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Perdata (nasional), dan Hukum Waris Islam. Ketiga sistem ini memiliki karakteristik tersendiri, yang dalam penerapannya sering kali disesuaikan dengan nilai-nilai budaya, keyakinan agama, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, sehingga menghasilkan pola pewarisan yang bersifat kontekstual (Ulum, 2022).

Pengaturan mengenai warisan di Indonesia diatur oleh berbagai sumber hukum. Salah satu dasar hukum yang mengatur warisan menurut ajaran Islam terdapat pada Kompilasi Hukum Islam yang tercantum dalam Buku Kedua, Pasal 171 hingga 214, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang mengatur hukum waris Islam berdasarkan sistem *faraidh* dan yurisprudensi Islam. Seiring dengan perkembangan sistem hukum waris Barat, pemahaman dan penerapan hukum waris Islam juga mengalami penyesuaian. Selain itu, sistem kekerabatan yang berbeda, seperti bilateral, matrilineal, dan patrilineal, memengaruhi mekanisme pembagian warisan dalam masyarakat adat. Hukum waris adat sendiri merupakan bagian dari hukum adat yang hidup dan berkembang dalam komunitas budaya-budaya tertentu, termasuk dalam masyarakat adat Jawa (Aziz, 2023). Hukum waris adat Jawa memiliki perbedaan signifikan dengan hukum waris Islam, yang lebih terstruktur dan berbasis teks.

Masyarakat Jawa menganut konsep kekerabatan bilateral atau paternal, yaitu sistem yang mengakui hubungan garis keturunan baik dari pihak ayah maupun ibu secara setara. Hal ini membedakannya dari sistem kekerabatan patrilineal maupun matrilineal yang dianut oleh sebagian masyarakat adat lainnya. Dalam konteks kewarisan, sistem bilateral ini sering dipandang sebagai mekanisme yang lebih adil, karena membuka ruang pembagian harta warisan secara seimbang antara laki-laki dan perempuan. Pembagian warisan dalam budaya Jawa umumnya dilakukan melalui proses musyawarah keluarga yang mengedepankan nilai keadilan, pertimbangan praktis, serta upaya menjaga keharmonisan dan kebersamaan antaranggota keluarga (Ray Rafi Kahramndika M, Matsani Abdillah, Noval Febriansyah, 2024). Praktik pewarisan menurut adat Jawa kerap kali menimbulkan berbagai tafsir terhadap norma atau aturan adat yang digunakan, sehingga berpotensi memicu konflik antarpihak yang memiliki hak waris. Perselisihan tersebut dapat berdampak pada terganggunya hubungan kekeluargaan. Salah satu praktik yang

umum ditemukan dalam tradisi pewarisan masyarakat Jawa adalah pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia, yang dikenal sebagai “pembagian waris pra-kematian”. Proses ini dilaksanakan melalui musyawarah keluarga dengan melibatkan tokoh adat maupun tokoh agama untuk mencapai mufakat yang dipandang adil oleh seluruh ahli waris. Tujuan utama dari pelaksanaan praktik ini adalah mencegah terjadinya perselisihan di masa mendatang serta memastikan pembagian harta dilakukan secara adil, proporsional, dan dapat diterima oleh semua pihak yang berhak (-AD et al., 2022).

Ketentuan pembagian harta warisan diatur melalui hukum *faraidh*, yakni seperangkat aturan yang wajib diikuti oleh umat Islam dan bersumber dari wahyu Allah Swt. serta sunnah Nabi Muhammad Saw. Ilmu *faraidh* berfungsi untuk menetapkan siapa saja yang berhak menerima warisan serta menghitung secara tepat bagian setiap ahli waris berdasarkan ketentuan al-Qur’an dan hadis. Meskipun dalam praktiknya masyarakat adat Jawa mengalami perubahan dalam tradisi pewarisan, prinsip-prinsip hukum waris Islam tetap menjadi dasar normatif yang relevan dalam mengatur distribusi harta peninggalan (Aziz, 2023). Sistem pembagian yang diatur secara rinci dan ketat dalam hukum Islam menunjukkan bahwa persoalan warisan memiliki posisi penting di mata Allah Swt. Untuk mencegah terjadinya perselisihan antar ahli waris, ketentuan *faraidh* dirancang dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan keseimbangan. Kendati demikian, dalam pelaksanaannya, kerap muncul konflik, rasa iri, atau kecemburuan di antara pihak-pihak yang berhak mewaris, khususnya ketika terjadi perbedaan pandangan mengenai makna keadilan dalam pembagian tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan pembagian warisan harus dilakukan secara hati-hati, dengan menjunjung tinggi asas keadilan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Dalam hikmah-Nya, Allah Swt. menetapkan pedoman pembagian warisan guna menjaga keharmonisan keluarga serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan sosial masyarakat (Aziz, 2023).

Al-Qur’an dan Hadis menjadi dua landasan utama dalam hukum waris Islam yang menetapkan ketentuan dengan tegas mengenai waktu pelaksanaan dan tata cara pembagian harta warisan. Harta waris dalam sistem hukum waris Islam hanya dapat dibagikan setelah pewaris meninggal dunia dan harus berlandaskan pada ketentuan *fara'idh*, yaitu aturan syar’i yang secara rinci menetapkan besaran hak yang diterima oleh setiap ahli waris yang sah menurut ketentuan hukum waris Islam. Hal ini disebabkan karena selama pewaris masih hidup, seluruh harta yang dimilikinya tetap berada dalam kekuasaan dan kepemilikannya penuh, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai warisan dan tidak sah untuk dibagikan sebagai harta pusaka (-AD et al., 2022).

Ketika kita sedang mengkaji tentang waris tentu tidak lepas dengan yang namanya wasiat. Wasiat tidak bisa dipisahkan dengan waris karena wasiat dan waris juga hanya bisa dilakukan jika si pewaris atau pewasiat telah meninggal dunia. Konsep surat wasiat merupakan bagian integral dalam kajian hukum waris Islam. Baik wasiat maupun pembagian warisan hanya dapat diberlakukan setelah pewaris meninggal dunia yang telah diatur dengan tegas dalam hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 dan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang

mengakui keberadaan surat wasiat sebagai bentuk pemberian dari pewaris kepada pihak ketiga atau lembaga tertentu, yang pelaksanaannya baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia (-AD et al., 2022). Wasiat adalah suatu pernyataan kehendak yang dibuat oleh pewaris kepada pihak ketiga atau organisasi yang akan diberikan setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat diartikan sebagai jenis tasaruf terhadap warisan yang akan diberlakukan setelah pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini diperkuat oleh beberapa ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an, di antaranya terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 180, yang menegaskan pentingnya pelaksanaan wasiat sebagai tanggung jawab moral dan hukum yang harus dipenuhi oleh pewaris:

كَيْبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَيْنَا مُمِتِينَ

Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.*

Dan dijelaskan pula didalam Surat Al Maidah ayat 106 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَينَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُفْسِمَنِ بِاللَّهِ إِنْ اذْتَبْتُمْ بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua Saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, "Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, meskipun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa."*

Menurut ketentuan dalam *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, pewaris dapat membuat surat wasiat secara tertulis di hadapan notaris dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Pelaksanaan surat wasiat hanya dapat dilakukan apabila seluruh ahli waris memberikan persetujuan dan isi wasiat tidak melebihi sepertiga dari keseluruhan harta peninggalan pewaris. Wasiat merupakan perbuatan hukum yang diatur secara eksplisit dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)* dan *Kompilasi Hukum Islam*, serta telah menjadi praktik yang lazim di kalangan masyarakat Indonesia, termasuk dalam komunitas adat Jawa. Istilah "wasiat" dalam tradisi Jawa dikenal dengan sebutan *wekasan*, yang merujuk pada kehendak terakhir seorang pewaris terkait pembagian harta setelah ia wafat. Meskipun demikian, dalam praktiknya, sebagian masyarakat Jawa cenderung memilih untuk membagi harta sebelum pewaris meninggal dunia, mengikuti pola pewarisan adat. Langkah ini dianggap sebagai upaya preventif dalam menghindari timbulnya konflik di antara ahli waris serta untuk mewujudkan rasa keadilan dalam keluarga. Namun, praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum waris Islam, yang menetapkan bahwa harta waris hanya dapat dibagikan setelah pewaris meninggal dunia dan harus mengikuti ketentuan *fara'idh* secara syar'i.

Pembagian warisan dalam masyarakat Jawa memperlihatkan adanya kesamaan pandangan dalam mengakui pembagian hak waris bagi anak laki-laki

maupun anak perempuan, serta penegasan terhadap nilai-nilai kekeluargaan, keadilan, dan keseimbangan sosial. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa dalam pandangan hukum Islam maupun hukum adat Jawa, asas keharmonisan keluarga serta kesinambungan relasi antargenerasi menjadi landasan utama dalam sistem pewarisan yang dijalankan. Sistem pewarisan dalam ranah hukum adat Jawa, yang bersifat bilateral kerap diterapkan dalam berbagai bentuk, antara lain pewarisan individual, kolektif, maupun mayorat, yang umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga dan menghormati praktik-praktik lokal seperti *wekasan* (atau *wekas*), yang memiliki kemiripan dengan konsep wasiat.

Sistem *faraidh* dalam hukum Islam menetapkan pembagian warisan secara normatif dengan proporsi yang telah ditentukan secara tegas berdasarkan garis keturunan langsung. Beberapa penelitian mencatat bahwa praktik pembagian harta waris sebelum kematian yang terjadi di tengah masyarakat Jawa, seperti yang ditemukan di Desa Pehserut menunjukkan penerapan pendekatan hukum yang progresif dan bersifat reformis, yang berupaya menolak keadaan status quo demi tercapainya kemaslahatan sosial. Praktik adat *wekas* pada dasarnya tidak sejalan dengan prinsip hukum waris Islam yang hanya memperkenankan distribusi harta warisan setelah pewaris wafat. Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas adat *wekas* mengungkap adanya potensi dialog dan titik temu antara hukum Islam dan adat, selama nilai-nilai lokal yang dimaksud tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan yang digunakan dalam berbagai penelitian tersebut beragam, baik yang berlandaskan pada kerangka yuridis normatif maupun yang bersifat sosiokultural keseluruhannya menyampaikan bahwa hukum adat dan hukum Islam dapat berjalan secara berdampingan, saling menyesuaikan, dan membentuk interaksi yang harmonis dalam memenuhi kebutuhan sosial masyarakat Jawa, khususnya dalam hal pembagian warisan. Temuan-temuan tersebut menjadi pijakan penting dalam memahami praktik *wekas* sebagai bentuk nyata dari hukum adat yang terus hidup dan berkembang, serta mengajak kita untuk meninjau ulang bagaimana nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dapat diselaraskan secara konstruktif dalam kerangka hukum waris di Indonesia.

Penelitian praktik adat *wekas* bertujuan untuk menelusuri bagaimana tata cara pembagian warisan oleh masyarakat adat Jawa ditinjau dari perspektif hukum waris Islam. Fokus utama dalam kajian ini adalah upaya mengintegrasikan prinsip hukum Islam dengan nilai kearifan lokal masyarakat Jawa, khususnya dalam konteks pembagian harta warisan yang sejalan dengan ketentuan syariah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perbedaan, keterkaitan, dan implementasi kedua sistem hukum tersebut dalam realitas sosial masyarakat. Selain itu, hasil penelitian praktik adat *wekas* juga diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum waris, khususnya yang berkaitan dengan hukum adat Jawa, serta menjadi sumber rujukan yang bermanfaat bagi masyarakat, akademisi, dan para pemangku kebijakan dalam memahami dinamika hukum waris di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normative adalah metode pendekatan yang menitikberatkan pada studi kepustakaan sebagai sumber utama dalam pengumpulan data dan analisis hukum dilakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip dalam hukum Islam, serta norma-norma adat yang berkaitan dengan mekanisme pembagian warisan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai referensi seperti literatur hukum, buku teks, artikel ilmiah, serta dokumen normatif lainnya. Penelitian ini kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mengkaji sejauh mana terdapat kesesuaian atau pertentangan antara ketentuan hukum waris Islam dengan praktik adat *wekas* dalam pembagian warisan di kalangan masyarakat Jawa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Adat *Wekas* Dalam Perspektif Budaya Masyarakat Jawa

Hukum waris adat merupakan sekumpulan norma dan pedoman yang mengatur proses pengalihan serta penerusan harta warisan, baik selama pewaris masih hidup maupun setelah wafat. Hukum waris adat menekankan pada kelanjutan dan pemeliharaan warisan dalam lingkup keluarga. Pembagian warisan di kalangan masyarakat Jawa tidak hanya mengacu pada ketentuan hukum formal dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi secara kuat oleh adat istiadat dan tradisi lokal yang telah ada dan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu bentuk praktik pewarisan yang khas dalam masyarakat Jawa adalah tradisi *wekas*, yaitu penyampaian pesan atau kehendak pewaris mengenai pembagian harta warisan yang disampaikan secara lisan menjelang akhir hayat. Tradisi *wekas* pada umumnya diselenggarakan di hadapan tokoh masyarakat atau anggota keluarga besar sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan sosial.

Praktik *wekas* biasanya dilaksanakan ketika pewaris dalam kondisi sakit berat atau merasa ajalnya telah dekat. Esensi dari pelaksanaan tradisi ini adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antaranggota keluarga dan mencegah terjadinya perselisihan di antara ahli waris setelah pewaris wafat (Wantaka et al., 2019). Harta waris yang dibagikan tidak selalu dalam jumlah atau jenis yang setara antara anak laki-laki dan perempuan. Hal ini bergantung pada kesepakatan keluarga serta kebutuhan dan kontribusi masing-masing ahli waris terhadap keluarga selama hidup pewaris.

Adat *wekas* dalam praktik adat Jawa termasuk pembagian warisan yang tidak semata-mata didasarkan pada porsi yang telah ditentukan secara hukum formal, melainkan bertujuan untuk menjaga kelangsungan kepemilikan harta dalam garis keturunan serta memperkuat nilai-nilai kekeluargaan yang telah diwariskan secara turun-temurun (Vela, 2015). Secara sosiologis, praktik *wekas* didasarkan atas prinsip kekeluargaan, musyawarah, serta keadilan yang dipahami secara kontekstual oleh masyarakat setempat. Masyarakat Jawa memandang bahwa pembagian warisan secara dini memungkinkan pewaris untuk memastikan bahwa kehendaknya

setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Dan dijelaskan pula didalam Surat An Nisa ayat 176 :

يَسْتَعْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُعَذِّبُكُمْ فِي الْكُلَّةِ إِنْ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَةٌ أَخْتُ فَلَهَا يَصْنَفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التَّرْتِيبُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَحِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Praktik pembagian warisan sebelum wafat, seperti dalam adat *wekas*, tidak memenuhi syarat sebagai warisan dalam pengertian syariat. Pembagian harta selama pewaris masih hidup dalam pandangan hukum Islam bukanlah dianggap sebagai warisan melainkan dikategorikan sebagai hibah (pemberian). Tradisi *wekas* lebih tepat dipahami sebagai bagian dari perbuatan hukum hibah, dan bukan sebagai bagian dari hukum waris Islam. Hukum Islam menetapkan pembagian warisan dalam beberapa ketentuan berikut:

1. Warisan hanya boleh dibagikan setelah pewaris meninggal dunia.
2. Pembagian warisan dilakukan setelah penyelesaian biaya pemakaman, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat (maksimal 1/3 dari total harta).
3. Pembagian dilakukan kepada ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan faraid.

Pembagian harta yang dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya dalam hukum islam bukanlah dianggap sebagai warisan melainkan sebagai hibah (pemberian). Hibah ini sah jika dilakukan secara (Aulia, 2022):

1. Sukarela (tanpa paksaan).
2. Diserahkan secara nyata (qabdh).
3. Tidak melebihi 1/3 dari total harta.
4. Disaksikan oleh pihak yang sah.

Adat *wekas* yang dilakukan semasa hidup bisa dikategorikan sebagai hibah, namun kehilangan legitimasi hukum jika tidak memenuhi syarat-syarat hibah tersebut. Adapun jika *wekas* disampaikan menjelang kematian dan dimaksudkan berlaku setelah pewaris wafat, maka ia masuk dalam kategori wasiat, yang juga tunduk pada ketentuan sepertiga bagian maksimal serta tidak boleh merugikan ahli waris sah kecuali dengan persetujuan mereka.

Menurut Pasal 171 hingga Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat merupakan pemberian harta yang baru dapat dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Adapun hibah dipahami sebagai pemberian secara cuma-cuma kepada pihak lain yang diberikan selama pemberi masih hidup dan memiliki kecakapan hukum. Jika pembagian harta peninggalan dilakukan tanpa melalui prosedur hibah atau wasiat yang sah menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan tersebut dapat dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Perbedaan Prinsip Pembagian Hukum Islam dengan Hukum Adat

Pembagian harta warisan memiliki perbedaan mendasar antara prinsip yang diterapkan dalam hukum Islam dengan yang diterapkan dalam adat Jawa. Hukum *faraidh* menegaskan pembagian dengan proporsi yang pasti, seperti dua bagian yang diperuntukkan bagi anak laki-laki dibandingkan satu bagian yang diperuntukkan bagi anak perempuan. Sedangkan dalam masyarakat Jawa, terdapat dua prinsip yang umum dijumpai, yaitu (Astutik, 2019):

1. *Sapikulan rong gendhongan*: bagian harta waris yang diperoleh anak laki-laki besarnya dua kali lipat dibandingkan bagian harta waris yang diterima oleh anak perempuan.
2. *Sigar semangka*: pembagian harta waris dilakukan dengan setara baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

Sebagian besar masyarakat jawa seringkali menganut sistem kekerabatan bilateral yang melatarbelakangi dilakukannya praktik pewarisan *wekas*. Sistem kekerabatan bilateral mengakui hubungan kekerabatan dari garis ibu dan ayah secara seimbang, sering kali berpengaruh terhadap pelaksanaan pewarisan dalam tradisi *wekas*. Pola kekerabatan bilateral memberikan kelonggaran dalam menetapkan siapa saja yang berhak menerima warisan, tanpa menjadikan faktor jenis kelamin maupun urutan kelahiran sebagai syarat utama dalam pembagian harta peninggalan.

Perbedaan ini mencerminkan bahwa adat *wekas* memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi, dengan menyesuaikan pada nilai-nilai kekerabatan, pengorbanan anak terhadap orang tua, atau kondisi keluarga tertentu. Akan tetapi, fleksibilitas ini juga rentan menimbulkan ketidakadilan dari sudut pandang hukum Islam, khususnya jika pembagian yang dilakukan menyebabkan salah satu ahli waris dirugikan atau diabaikan.

Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Adat

Terdapat kebutuhan dalam kerangka pluralisme hukum yang dianut oleh Indonesia untuk membangun titik temu antara hukum Islam dan hukum adat, terutama dalam konteks pewarisan. Hukum Islam yang terdapat di Indonesia diakui keberadaannya melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berlaku bagi umat Islam dan mengatur secara rinci pembagian warisan berdasarkan ilmu *faraidh*. Di sisi lain, hukum adat masih hidup dan dihormati oleh masyarakat, termasuk dalam hal pembagian warisan. Salah satu bentuk lokal yang menonjol dalam praktik warisan masyarakat Jawa adalah adat *wekas*, yaitu penyerahan pesan atau kehendak pewaris mengenai pembagian harta kekayaan sebelum ia wafat. *Wekas* sebagai praktik adat lokal tidak dapat secara otomatis diakui sebagai bagian dari sistem hukum waris Islam. Meskipun niatnya baik untuk menjaga keharmonisan keluarga hukum Islam tetap mengutamakan keadilan normatif dan keberlakuan hukum Allah (syariah). Masyarakat Jawa yang mayoritas Muslim tetap mempraktikkan *wekas* sebagai bagian dari nilai lokal yang dipandang relevan secara sosial. Letak tantangan terdapat mengharmonisasikan hukum Islam yang ketat dengan adat lokal yang fleksibel dan kontekstual.

Adat *wekas* yang berkembang dalam masyarakat Jawa melihat adanya upaya untuk menyelaraskan prinsip-prinsip Islam dengan nilai-nilai lokal yang hidup dalam praktik keseharian. *Wekas* menjadi contoh nyata dari interaksi antara hukum Islam dan adat, di mana terdapat pergeseran fungsi dari ilmu *faraidh* yang tekstual menuju pendekatan kontekstual berdasarkan nilai-nilai lokal. *Wekas* yang disampaikan dalam kondisi menjelang kematian dan belum direalisasikan hingga pewaris wafat, maka praktik ini dapat dimaknai sebagai *wasiat*. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah mengakui *wekas* sebagai wasiat '*urf* (non-formal), dengan syarat:

1. Disetujui oleh semua ahli waris.
2. Tidak melanggar batas 1/3 bagian harta pewaris.
3. Dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan disaksikan oleh pihak berwenang.

Solusi Yuridis Melalui Prinsip Musyawarah

Hukum Islam mengakui pentingnya musyawarah sebagai nilai dasar dalam menyelesaikan perkara, termasuk dalam distribusi warisan. Adat *wekas* yang dilakukan melalui forum keluarga atau di hadapan tokoh masyarakat memiliki potensi besar untuk dijadikan mekanisme pelengkap dalam menegakkan asas keadilan dan kemaslahatan. Masyarakat Jawa seringkali mengedepankan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal dengan artian bahwa nilai-nilai sosial, pengorbanan anggota keluarga, serta harmoni antarpihak menjadi indikator penting dalam pembagian warisan.

Secara sosiologis, praktik *wekas* dapat dipahami sebagai upaya masyarakat Jawa dalam menyelaraskan nilai kekeluargaan, keadilan, dan kesatuan keluarga. Praktik ini mencerminkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap sistem hukum yang lentur, kontekstual, dan responsif terhadap perubahan sosial. Secara yuridis, perlu ditegaskan bahwa praktik tersebut memiliki risiko hukum jika tidak dilakukan dalam kerangka legal yang sah, seperti hibah atau wasiat dengan akta notaris. Islam memberikan ruang bagi solusi berbasis musyawarah (*syura*) sebagai jalan keluar dari potensi konflik hukum atau perbedaan tafsir. *Wekas* dalam konteks prinsip musyawarah dapat menjadi sarana kompromi antara nilai-nilai syariat dan tradisi lokal berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Seluruh ahli waris menyetujui isi *wekas*.
2. Tidak ada yang dirugikan haknya.
3. Dilakukan atas dasar keadilan dan kerelaan bersama.

Pelaksanaan adat *wekas* memperhatikan ketentuan hukum Islam tentang hibah dan wasiat, serta menjunjung nilai musyawarah, maka harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dapat terwujud. Hal ini menjadi cerminan dari prinsip *al-'urf al-shahih*, yaitu pengakuan terhadap adat selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Adat *wekas* dapat diterima secara *'urf* (kebiasaan yang dibenarkan oleh masyarakat) meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan kaidah hukum waris Islam yang baku. Artinya, Islam membuka ruang sosial bagi solusi lokal, selama tidak melanggar prinsip dasar keadilan dan kesepakatan bersama.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa praktik adat *wekas* dalam pembagian warisan masyarakat Jawa merupakan bentuk kearifan lokal yang bertujuan menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah konflik. Meskipun dilandasi nilai musyawarah dan kekeluargaan, secara yuridis Islam, *wekas* tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip faraidh karena dilakukan sebelum pewaris meninggal. Oleh karena itu, praktik ini lebih tepat dikategorikan sebagai hibah atau wasiat tergantung cara dan waktu pelaksanaannya. Namun, apabila dilaksanakan dengan persetujuan semua ahli waris, tidak melebihi 1/3 dari harta, serta dituangkan dalam bentuk tertulis, *wekas* dapat diterima sebagai *'urf* yang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Penyesuaian prosedur dan pendekatan kontekstual menjadi penting untuk menjaga harmoni antara nilai adat dan hukum Islam, serta memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Astutik, S. (2019). Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa. *Jurnal Aktual Justice*, 4(2), 147-155. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v4i2.545>
- Aulia, M. F. (2022). Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(2), 123-132. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>

- Aziz, H. (2023). The Distribution of Children's Inheritance in the Islamic Law and Custom Law's Perspective. *International Journal of Law Reconstruction*, 7(1), 12. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v7i1.30895>
- Faizurrizqi, A. D., Zenrif, F., & Mahmudi, Z. (2022). Pembagian Waris Pra-Kematian Pada Masyarakat Islam Jawa Perspektif Hukum Progresif. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(1), 231-250. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4087>
- Ray Rafi Kahramndika M, Matsani Abdillah, Noval Febriansyah, A. U. H. (2024). Analisa Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa. *Rectum*, 6(2), 183-188.
- Ulum, B. (2022). Praktik Pembagian Waris Adat Dusun Recobanteng Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Perspektif Hukum Islam. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 1-15. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v5i1.781>
- Vela, A. (2015). Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 4, 67-91.
- Wantaka, A., Rosyid, A., & Habibullah, E. S. (2019). Pembagian Warisan dalam Perspektid Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa. *Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, 1(1), 13-14.
- Widodo, J., & Ridwan Al Murtaqi, M. (2023). Sistem Pembagian Harta Waris di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat. *ASY-SYARI'AH; Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 2548-5903. <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/948>